



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register:010/PS.REG/12.00/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. a. Nama | : Dr. Abdul Azis Khafia,S.Si,M.Si |
| b. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| c. Kewarganegaran | : Indonesia |
| d. Alamat | : Jl. SD Inpres RT 10/04 Kebon Pala
Jakarta Timur |



yang memberikan kuasa kepada

1. Andi Abdul Kahar A, SH.,MH.
2. Kalimi, SH.
3. Kusnadi Amirullah,SH.,MH.
4. Rahmansyah,SH.,MH.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Andi Kahar & Associate beralamat di South Quarter Tower A Lt. 18 Jl. RA Kartini Kav. 8 Cilansak Barat Kota Jakarta Selatan Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/B/AAK/3/2023 tertanggal 27 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Provinsi Nomor 1233/PL.01.1-BA/31/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 24 Maret 2023

Terhadap

KPU Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 13 RT1/RW3, Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 010/PS.REG/12.00/III/2024 tanggal 30 Maret 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Memberikan Kesempatan 1 x 24 Jam kepada Pemohon untuk melakukan Upload dan submit data dukung berupa KTP dan F1, sejak Silon dibuka
2. Upload data dukung sebagaimana dimaksud angka 1 dapat dilakukan dikantor KPU Provinsi DKI Jakarta



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan mediasi sebagaimana tertuang dalam berita acara untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Nomor Register 010/PS.REG/12.00/III/2024 Tanggal 30 Maret 2024.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1)Munandar Nugraha, 2)Mahyudin, 3)Siti Rakhman, 4) Burhanudin, 5) Irwan Supriadi Rambe, 6) Reki Putera Jaya, 7) Benny Sabdo masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Duaribu Dua Puluh Empat oleh 1) Mahyudin, 2)Reki Putera Jaya, 3) Siti Rakman, 4)Burhanuddin masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibantu oleh Dwi Hening Wardani sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Ketua Majelis,

Ttd.

Mahyudin

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd.

Reki Putera Jaya

Ttd.

Siti Rakhman

Ttd.

Burhanuddin

